

**PERANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM
MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH
DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**



SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi sebahagian dari syarat-syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

JAMIIN

NIM : 0854/0320/FH/00

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
2004**

PERANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM
MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH
DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Skripsi diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

JAMIIN
NIM : 0854/0320/FH/00

Pembimbing Utama,

JOHAN MALIGAN, SH.

Selong, Juli 2004

Pembimbing Pendamping,



KHAERUDDIN, SH. S.Pd.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
2004

ABSTRAKSI

Peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan bangsa perlu dioptimalkan sesuai bidangnya masing-masing. Setiap bidang yang diketahui oleh anggota-anggota masyarakat yang mampu meningkatkan derajat ekonomi, ataupun sosialnya secara berimbang diharapkan dapat memberikan kontribusinya bagi pembangunan bangsa. Kontribusi itu dapat diperankan dalam aneka spektrum kehidupan sosial masyarakat yang ada. setiap lapisan masyarakat terutama yang memiliki kemampuan ekonomi yang cukup diharapkan dapat memberikan lebih Oyang sehat, termasuk didalamnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan norma-norma sebagai rambu dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan secara lebih terencana dan optimal dengan asumsi dasar bahwa kepemilikan terhadap bumi dan bangunan oleh perseorangan dapat meningkatkan derajat kemampuan ekonomi dan sosialnya sehingga patut dari mereka itu dipungut iuran berupa pajak sebagai suatu bentuk mekanisme pemerataan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Undang-undang Pajak Bumi dan bangunan ini juga tersirat maksud untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan akselerasi percepatan pembangunan daerah.

Pembangunan daerah dalam rangka Otonomi Daerah pada masa reformasi merupakan suatu keniscayaan dan telah menjadi keputusan politik dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Secara logika

ada hubungan konsultasi antara Otonomi Daerah dengan ketersediaan finansial di daerah. Otonomi daerah yang tidak atau kurang didukung tersedianya sumber-sumber finansial adalah sebuah kata tanpa makna. Bahwa salah satu sumber pembiayaan yang potensial dan masih terbuka untuk dikembangkan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Setelah sistim politik negara kita dibalut sistim sentralistik dan pengambilan keputusan yang top down, sekarang kita dikagetkan dengan era yang desentralistik dan pengambilan keputusan yang bottom up, dua sistim yang bertolak belakang.

Desentralisasi meminta kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan termasuk membiayai dan mengevaluasi pembangunan di daerah. Sistim ini mengubah pandangan dan orientasi dari mode konsumsi ke mode produksi, dari mental priyayi ke mental kewirausahaan.

Kabupaten Lombok Timur sebagai salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Barat dengan potensi yang dimilikinya senantiasa berupaya menyongsong dan melaksanakan Otonomi Daerah dengan segala plus minusnya.

Bagaimanakah otonomi daerah di Kabupaten Lombok Timur dan seperti apakah peran Pajak Bumi dan Bangunan dalam mendorong otonomi daerah itu, dapat diketahui dalam skripsi ini.